



**STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI UMAT
MELALUI PENGHIMPUNAN DAN
PENYALURAN DANA ZAKAT
DI KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Bisnis*

Oleh:

**SAIMA PUTRI SIREGAR
NIM. 18 402 00381**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI UMAT
MELALUI PENGHIMPUNAN DAN
PENYALURAN DANA ZAKAT
DI KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**SAIMA PUTRI SIREGAR
NIM. 18 402 00381**

PEMBIMBING I


**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP. 197905252006041004**

PEMBIMBING II


**Sarmiana Batubara, M.A
NIP. 198603272019032012**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **SAIMA PUTRI SIREGAR**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 16 Mei 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SAIMA PUTRI SIREGAR** yang berjudul "**Strategi Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M. Si
NIP. 197905252006041004

PEMBIMBING II


Sarmiana Batubara, M.A
NIP.198603272019032012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIMA PUTRI SIREGAR
Nim : 18 402 00381
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Strategi Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 12 April 2023



Menyatakan,

Saima
Saima Putri Siregar
NIM. 18 402 00381

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saima Putri Siregar
NIM : 18 402 00381
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**Strategi Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara**). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 12 April 2023

Yang menyatakan,



Saima Putri Siregar
NIM. 18 402 00381



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : SAIMA PUTRI SIREGAR
NIM : 18 402 00381
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
**JUDUL SKRIPSI : Strategi Peningkatan Ekonomi Umat
Melalui Penghimpunan dan Penyaluran
Dana Zakat di Kabupaten Padang
Lawas Utara**

Ketua

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

Sekretaris

Irdi Aini, M.E
NIDN. 2025128903

Anggota

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

Irdi Aini, M.E
NIDN. 2025128903

Rini Hayati Lubis, M.P
NIDN. 2013048702

H. Ali Hardana, M.Si
NIDN. 2013018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa /16 Mei 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 68,25 (C)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Strategi Peningkatan Ekonomi Umat Melalui
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Di
Kabupaten Padang Lawas Utara**

NAMA : SAIMA PUTRI SIREGAR

NIM : 18 402 00381

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan
syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, Juli 2023

Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1015

ABSTRAK

Nama : Saima Putri Siregar
Nim : 18 402 00381
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Strategi Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Di Kabupaten Padang Lawas Utara


Potensi zakat terus mengalami peningkatan setiap tahun, menurut data Statistik zakat tahun 2019 pengumpulan zakat selama tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan yang besar mencapai 122% dengan nilai sekitar Rp. 4,5 triliun. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi lembaga amil zakat untuk menghimpun dan mengelola dana zakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penghimpunan, penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan bagaimana strategi penyaluran dana zakat untuk peningkatan ekonomin umat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana mekanisme penghimpunan, penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan bagaimana strategi penyaluran dana zakat untuk peningkatan ekonomin umat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data-data yang sudah terkumpul peneliti menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara adalah melakukan sosialisasi, membagikan brosur, penghimpunan dana zakat secara langsung (*direct*) dan secara tidak langsung (*indirect*) dan pengumpulan data. Mekanisme penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara melalui 5 program yaitu Program Paluta Peduli, Program Paluta Taqwa, Program Paluta Cerdas, Program Paluta Sehat dan Program Paluta Makmur. Dan strategi penyaluran dana zakat untuk peningkatan ekonomin umat yaitu Metode Penyaluran Langsung misalnya memberikan bantuan modal usaha bagi kaum dhuafa yang kurang mampu sehingga pihak yang semulanya adalah mustahiq dapat bertransformasi menjadi muzakki dan Metode Penyaluran Tidak Langsung misalnya dilakukan dengan cara memberikan kepelatihan kewirausahaan, memberikan pelatihan kepada para petani, memberikan pelatihan kepada pemulung sampah melalui program lapak sampah terpadu, dan memperdayakan perempuan yang terfokus pada 3 tujuan yaitu pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kesehatan dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendidikan.

Kata Kunci: Strategi Penghimpunan, Penyaluran, Zakat.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “Strategi Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di UIN Syahada Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor UIN Syahada Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Syahada Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan,

S.E., M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, MA Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si selaku pembimbing Akademik serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Pembimbing I dan ibu Sarmiana Batubara, M.A, selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa keluarga tercinta

Padangsidempuan, 13 Maret
2023
Peneliti,

SAIMA PUTRI SIREGAR
NIM: 17 402 00381

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Pedoman konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
و°	<i>Dommah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
..... ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و°	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...و° ...و°	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas
ي...و°	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
و°...	<i>dommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakait* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut

digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
.....	i
v	
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian strategi.....	13
2. Pengertian Zakat	15
3. Penghimpunan Zakat	25
4. Penyaluran Zakat	30
5. Badan Amil Zakat Nasional.....	34
6. Aspek Ekonomi dalam Zakat.....	37
B. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Subjek Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
1. Wawancara.....	50
2. Observasi.....	52
3. Dokumentasi	52
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara	56
2. Dasar Hukum BAZNAS	59
3. Tujuan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara	60
4. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara	60
5. Data Rencana Kerja dan Anggaran BAZNAS Padang Lawas Utara	61
6. Program Kerja.....	62
B. Hasil Penelitian	69
1. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara	69
2. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara	72
3. Strategi Penyaluran Dana Zakat untuk Peningkatan Ekonomi Ummat	77
C. Pembahasan Hasil Penelitian	79
1. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara	79
2. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara	81
3. Strategi Penyaluran Dana Zakat untuk Peningkatan Ekonomi Ummat	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi zakat terus mengalami peningkatan setiap tahun, menurut data Statistik zakat tahun 2019 pengumpulan zakat selama tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan yang besar mencapai 122% dengan nilai sekitar Rp. 4,5 triliun. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi lembaga amil zakat untuk menghimpun dan mengelola dana zakat. Dilansir dari *Outlook Zakat di Indonesia* Badan Amil Zakat Nasional menyebutkan besaran potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 327,6 triliun dan potensi tersebut seiring dengan pengumpulan zakat yang terus tumbuh setiap tahun.¹

Peningkatan potensi zakat di Indonesia dihadapkan pada suatu fenomena yang menjadi masalah dalam pengumpulan zakat yaitu rendahnya pertumbuhan pengumpulan zakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional satu dari sekian penyebab rendahnya pengumpulan zakat disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap pengelolaan zakat profesional, sehingga masih terdapat masyarakat di Indonesia yang belum mengerti dan memahami pentingnya melakukan pembayaran zakat di lembaga resmi, akibatnya ada

¹ Noor Achmad, dkk *Outlook Zakat di Indonesia 2022* (Jakarta: Puskas BAZNAS 2022), hlm. 24.

lebih dari Rp. 30 triliun dana zakat yang pengelolaannya berada di luar lembaga zakat resmi atau non-administratif.²

Menurut penelitian yang dilakukan Istikhomah & Ansori tahun 2019 menyebutkan literasi zakat memiliki pengaruh positif terhadap minat Muzakki berdonasi ke lembaga amil zakat.³ Hal tersebut sejalan dengan fakta yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama sekretaris BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Bapak Hincat menyebutkan bahwa; Penghimpunan dana zakat di BAZNAS tidak efektif, efisien dan stabil. Contohnya dari jenis Zakat Profesi hanya sebagian kecil dari ASN yang menyerahkan zakat ke pihak BAZNAS seperti Bupati dan sebagian kecil Kepala Dinas beserta ASN lainnya. Selebihnya tidak diketahui terkait pembayaran kewajiban zakat profesi. Jika dilihat dari jenis Zakat Ternak, masyarakat kurang memperhatikan kewajiban mereka atas ternak yang mereka miliki, sehingga pembayaran zakat hewan ternak mereka tidak ditunaikan sebagaimana yang diwajibkan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran atas kewajiban ini, disisi lain masyarakat tidak peduli atas apa yang disampaikan BAZNAS dalam sosialisasinya terkait pembayaran zakat ke lembaga amil zakat resmi, akibatnya sejumlah besar dana zakat sebagai kewajiban yang seharusnya tidak dapat dikumpulkan.⁴

² Noor Achmad, dkk, “*Outlook Zakat di Indonesia 2022*”, (Jakarta: Puskas BAZNAS 2022), hlm. 25.

³ Noor Achmad, dkk, “*Outlook Zakat di Indonesia 2022*”, (Jakarta: Puskas BAZNAS 2022), hlm. 26.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hincat (Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara), pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 09.00 WIB.

Pihak BAZNAS juga menerangkan bahwa penyaluran dana zakat kurang efektif dan efisien disebabkan oleh pembayaran zakat seperti zakat profesi dan lainnya yang tidak dilakukan oleh pihak yang berkewajiban. Penyaluran dana zakat biasanya disalurkan kepada fakir miskin dan lain-lain. Walaupun demikian masih ada dana zakat dari Provinsi Sumatera Utara sebagai tambahan untuk disalurkan ke sekolah, pesantren, beasiswa, dan biaya sekolah yang lainnya.⁵

Untuk strategi Pengumpulan dana zakat, menurut penelitian yang dilakukan Mukhlis dan Beik tahun 2013 menyebutkan pentingnya sosialisasi berkelanjutan dan pendidikan publik terkait konsep zakat sebab dua hal tersebut merupakan faktor yang memengaruhi seorang muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat.⁶ Hal serupa sudah dilakukan pihak BAZNAS yaitu dengan strategi yang umumnya digunakan oleh pihak BAZNAS seperti menunggu muzakki melakukan pembayaran ke kantor BAZNAS Padang Lawas Utara pada divisi atau bagian tertentu yang membidangi penerimaan pembayaran zakat serta dengan melakukan pendekatan melalui sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi serta menyadarkan masyarakat atas kewajiban membayar zakat, kegunaan serta kemana zakat yang dikumpulkan ini seharusnya disalurkan, tetapi walaupun sudah dilaksanakan sosialisasi dan pendidikan terkait hal di atas masih rendah kesadaran masyarakat atas

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hincat (Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara), pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 09.00 WIB.

⁶ Noor Achmad, dkk, "*Outlook Zakat di Indonesia 2022*", (Jakarta: Puskas BAZNAS 2022), hlm. 27.

kewajiban membayar zakat dan pembayaran melalui lembaga amil zakat resmi, bahkan hal ini yang seringkali membuat terjadi kesalahpahaman di lapangan antara pihak BAZNAS dan masyarakat yang atas hak penerimaan zakat maal.⁷

Strategi penyaluran dana zakat yang baik sebagaimana menurut penelitian yang dilakukan Hasan tahun 2021 menyebutkan pentingnya penyaluran dana zakat yang terfokus pada perekonomian seperti UMKM dan Wirausaha dengan bentuk program permodalan. Hal tersebut terbukti mampu memberdayakan masyarakat dalam pengembangan perekonomian.⁸ Akan tetapi dalam hal ini pihak BAZNAS Padang Lawas Utara masih belum melakukan penyaluran yang berfokus pada perekonomian khususnya pada bentuk-bentuk usaha produktif seperti UMKM dan Wirausaha, penyaluran yang selama ini dilakukan masih berorientasi pada berbagai kebutuhan konsumtif dan pendidikan.

Peneliti mengangkat permasalahan penelitian ini sebab menurut pandangan peneliti masalah ini sangat penting untuk diselesaikan, dengan harapan agar pengumpulan dana zakat menjadi lebih baik dan tepat guna dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait zakat serta kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban zakat. Kemudian penyaluran dana zakat yang diharapkan dapat menuntaskan masalah perekonomian hingga

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hincat (Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara), pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 09.00 WIB.

⁸ Mohammad Hasan, "Strategi Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi" (Skripsi, IAIN MANADO, 2021), hlm. 54.

meminimalisir tingkat kemiskinan di wilayah Padang Lawas Utara yang mencapai 10,06% sebanyak 26.817 jiwa pada tahun 2021.⁹ Penelitian ini diharapkan mampu memecahkan permasalahan terkait kesadaran masyarakat dalam pengumpulan dana zakat.

Berdasarkan dasar latar belakang masalah di atas, peneliti terdorong untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Strategi Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Di Kabupaten Padang Lawas Utara”**.

B. Batasan Masalah

Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran penting dalam penghimpunan serta penyaluran dana zakat di Padang Lawas Utara. Agar tidak menyebar luas, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan judul “Strategi Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Di Kabupaten Padang Lawas Utara” dengan berfokus untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat melalui strategi penghimpunan dana zakat, kemudian membuat strategi penyaluran dana zakat yang lebih baik dan tepat guna dalam peningkatan taraf perekonomian umat dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara \(bps.go.id\)](#)), Kamis, 04 Agustus 2022 pukul 15.49 WIB

C. Batasan Istilah

1. Strategi

Pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Dari sudut etimologis (asal kata), berarti “*strategic*” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.¹⁰ Peneliti membatasi istilah strategi menjadi suatu cara yang dirancang dengan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Peningkatan

Peningkatan adalah proses atau cara meningkatkan usaha yang membentuk susunan atau peningkatan kemajuan, ataupun penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.¹¹ Peneliti membatasi istilah peningkatan menjadi suatu proses dalam menaikkan kualitas suatu objek melalui berbagai rangkaian cara dengan tujuan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

3. Ekonomi Umat

Ekonomi umat dapat dikatakan sebagai suatu perekonomian yang memperlihatkan bagaimana kondisi kehidupan perekonomian yang sedang terjadi dan berlaku di masyarakat Islam secara umum. Kondisi

¹⁰ Agustinus Sri Wahyudi, “*Manajemen Strategi*”, (Jakarta: Binarupa Aksara, 2021), hlm. 19.

¹¹ Tim Pendidikan Ilmu Pendidikan FIP-UPI, “*Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*”, (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2020), hlm. 24.

ekonomi yang memperlihatkan apakah masyarakat Islam mengalami kehidupan perekonomian sejahtera atau tidak sejahtera.¹²

4. Penghimpunan

Dalam kamus Inggris-Indonesia *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.¹³ Peneliti membatasi istilah penghimpunan menjadi suatu cara dalam mengumpulkan jumlah dana tertentu.

5. Penyaluran

Kata penyaluran yang berarti pembagian, secara termonologi penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat.¹⁴ Peneliti membatasi istilah penyaluran menjadi suatu pembagian yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada pihak yang menjadi sasaran penyaluran tersebut.

6. Dana Zakat

Dana zakat merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik. Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban atau, pembayaran

¹² Raihanah Daulay, "Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan," *dalam Jurnal Miqot*, Volume XL, No. 1, Januari-Juni 2018.

¹³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2021), hlm. 12

¹⁴ Syaipudin Elman, "*Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 24.

hutang.¹⁵ Peneliti membatasi istilah dana zakat pada berbagai jenis dana zakat yang dikelola oleh pihak BAZNAS kabupaten padang lawas utara.

7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional.¹⁶

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian adalah

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Bagaimana Strategi peningkatan ekonomi umat melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara?

¹⁵ Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, Kodivikasia, Vol. 2, No. 3 Februari 2016.

¹⁶ Faliha Ardhelia Nasution, dan Ahmad Perdana Indra, “ Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Kab. Labuhanbatu,” dala *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis Digital*, Volume. 1, No. 2, Juli 2022, hlm. 185.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Untuk mengetahui strategi peningkatan ekonomi umat melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diinginkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai strategi peningkatan dan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai sarana dalam implementasi teoritis yang peneliti dapatkan selama menempuh perkuliahan di program studi Ekonomi Syariah.

2. Bagi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Penelitian ini diinginkan dapat menambah kualitas keilmuan, karya ilmiah, serta menambah keyakinan pembaca terhadap kualitas yang dimiliki Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan seluruh aspek akademik dan praktis.

3. Bagi Strategi Peningkatan dan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan keterangan dan strategi yang dimiliki BAZNAS dari sudut pandang penelitian sehingga hasil penelitian ini dapat dikembangkan dan memaksimalkan strategi yang dimiliki oleh BAZNAS tersebut.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini yang diinginkan dapat menjadi dasar, sumber, rujukan, pendukung, dan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang akan meneliti selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan ini membahas tentang hal yang melatarbelakangi masalah diteliti. Masalah yang muncul akan diidentifikasi kemudian memilih beberapa poin untuk batasan masalah. Batasan masalah yang ditentukan akan membahas mengenai definisi yang berkaitan dengan variabel. Kemudian dari identifikasi dan batasan masalah yang telah ada akan dirumuskan sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut yang nantinya penelitian ini akan berguna peneliti, perguruan tinggi dan lembaga terkait.

BAB II Landasan Teori, yang didalamnya berisikan kerangka teori, penelitian terdahulu. Secara umum, seluruh sub bahasan ini adalah yang ada dalam landasan teori yang membahas tentang penjelasan-penjelasan mengenai variabel dalam penelitian secara teori yang dijelaskan dalam kerangka teori. Kemudian teori yang berkaitan dengan variabel penelitian tersebut akan dibandingkan dengan pengaplikasiannya sehingga akan terlihat jelas masalah yang terjadi. Setelah itu, penelitian akan dilihat dan akan dibanding dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang sama.

BAB III Metodologi Penelitian, yang didalamnya berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data. Secara umum, seluruh sub bahasan dalam metodologi

penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian dan jenis penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, yang didalamnya berisikan gambaran umum BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara: Sejarah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, Program Kerja BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan hasil wawancara peneliti.

BAB V Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Menurut Syafi'i Antonio secara umum, strategi merupakan penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran dari organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran tujuannya dapat sasaran utama dengan organisasi akan dicapai.¹⁷ Strategi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai, ilmu dan seni untuk memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang dalam kondisi yang menguntungkan untuk rencana yang cermat mengenai kegiatan dalam mencapai sasaran khusus dan tempat yang baik.¹⁸

¹⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gemalnsani, 2021), hlm. 153.

¹⁸ Rahmatun Ula, "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Baitul Mal," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), hlm. 34.

b. Fungsi dan Strategi

Adapun fungsi strategi menurut Matondang, yaitu :

1) Strategi sebagai rencana

Strategi ini menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan dari tertentu.

2) Strategi sebagai pola

Sebagai pola ini dari sesuatu rangkaian dari tindakan untuk menghadapi tantangan ataupun memanfaatkan peluang terdapat di lingkungannya.

3) Strategi sebagai kedudukan

Peletakan perusahaan dari lingkungan makro bahwa strategi menjadi media yang memperhadapkan perusahaan dengan daro lingkungannya.

4) Strategi sebagai prespektif

Strategi ini menjadi perwujudan dengan cara melihat dan pemahaman dari lingkungan. Disusun bertitik tolak dari tata nilai budaya kerja dan wawasan koalisi dominan itu.¹⁹

a) Tingkatan Strategi

Tingkatan Strategi dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu:

Strategi perusahaan ialah strategi yang dilakukan perusahaan

¹⁹ Matondang, *Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Manajemen Strategi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 73.

sehubungan dengan persaingan antara perusahaan dalam sektor bisnis yang dijalankannya secara keseluruhan. Sebuah perusahaan itu bisa memustuskan untuk tumbuh dengan meningkatkan aktivitasnya atau investasinya, dan menghemat dengan menguranginya.

(1) Strategi bisnis rancangan tujuan yang digunakan untuk mencapai jangka panjang perusahaan. Inti utama strategi dalam level ini adalah berkenanan dengan persaingan disuatu pasar oleh setiap unit bisnis.²⁰

c. Strategi Penyaluran dan Penghimpunan Dana Zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara

Adapun strategi dalam penghimpunan dana zakat paluta yaitu dengan melakukan sosialisasi, membagikan brosur, dan Penghimpunan dana zakat secara langsung (*direct*) dan secara tidak langsung (*indirect*). Sedangkan strategi dalam penyaluran dana zakat yaitu melalui program paluta peduli, paluta taqwa, paluta sehat, paluta cerdas, dan paluta makmur.

2. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam Islam. Zakat merupakan salah satu komponen dalam kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola

²⁰ Thomas Sumaran, 'Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep Aplikasi dan Pengukuran Kinerja,' (Jakarta: Indeks, 2020), hlm. 62.

sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan meningkat sudah jelas kaum fakir miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang. Dari sini dapat dijelaskan bahwa zakat berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.²¹ Secara etimologis, zakat artinya berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatul*), dan berkah (*albarakatu*)²². Sedangkan secara terminologis, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan persyaratan yang tertentu juga.²³ Sedangkan zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang telah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif dan mendapatkan berkah dan akan berkembang meskipun secara kuantitatif jumlahnya telah menyusut.²⁴

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Zakat hukumnya *fatdhu'ain* atau wajib bagi yang setiap muslim telah

²¹ Windari, Abdul Nasser Hasibuan, Pengaruh Zakat Perbankan Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Rasio Provitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia, *Jurnal: Imara*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 63.

²² Dyah Suryani, dkk, "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan," dalam *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol.10, No. 1 Januari 2022, hlm. 8.

²³ Hafidhuddin, "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), hlm. 7.

²⁴ Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, Februari 2019, hlm. 61.

memenuhi syarat sesuai dengan syariat agama. Zakat merupakan salah satu kewajiban berlaku untuk diri sendiri dan tidak dapat ditanggihkan pada orang lain.

Kewajiban akan zakat memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Zakat tidak hanya diatur dalam Al-Qur'an melainkan juga dalam hadis dan ijma' para ulama.

1) Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.*²⁵

2) As-Sunnah

Berikut ini adalah hadis ketika Nabi Shallallahu'alaihi wassalam memerintahkan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, diriwayatkan oleh jama'ah dari Ibnu Abbas r.a. yang artinya *“Dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wassalam bersabda: serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah Subhanahu wata'ala. Mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin diantara mereka”* (HR. Bukhari).²⁶

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya,”* (Surabaya: Halim, 2021), hlm. 7.

²⁶ Sunan Abub Daud, *Kitab: Zakat/Juz 1,* (Bairul-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996 M), hlm. 15.

3) Ijma'

Dalil berupa ijma' merupakan kesepakatan antar mujtahid dikalangan umat Islam diseluruh negara. Ijma' dilakukan setelah *masa Rasulullah Shallallahu'alaihi wassalam* dan sahabat wafat.

3. Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua yaitu:

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau uang disebut juga zakat *nafs* (zakat jiwa) yaitu zakat yang diserahkan pada saat setelah selesai melaksanakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan.²⁷ Zakat fitrah biasanya dikeluarkan dengan memberikan makanan pokok seperti beras sebesar 3.5 liter atau 2,5 kg beras. Zakat ini merupakan bentuk syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa serta dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin dilakukan saat menjalankan puasa ramadhan.²⁸

b) Zakat Mal

(1) Pengertian Zakat Maal

²⁷ M.Hasbi ash-Shiddieqy, "*Pedoman Zakat*", (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2019), hlm. 7.

²⁸Erwin Aditya Pratama, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil zakat Kota Semarang)", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2021), hlm. 31.

Zakat mal (harta) yaitu zakat yang juga wajib dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang setelah cukup nisab dan haulnya. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat 2, zakat mal wajib dikeluarkan atas emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, pertambangan, peternakan serta hasil pendapatan dan jasa.

(2) Syarat Mengeluarkan Zakat Maal

Sesuatu yang dimiliki manusia yang berharga disebut kekayaan. Keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat didalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban itu melaksanakannya ke dalam kesulitan yang oleh Tuhan sendiri tidak inginkannya. Oleh karena itu mestilah batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya adalah:

- a. Milik penuh
- b. Lebih dari kebutuhan biasa
- c. Bebas dari hutang

4. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati yaitu:

Adapun jenis harta yang wajib dizakati, yaitu:

(a) Emas, dan perak

Nishabnya 20 dinar (85 gram) untuk emas dan nishab 200 dirham (595 gram) untuk perak dengan kadar keduanya 2,5 %. Untuk zakat uang ketentuannya disamakan dengan ketentuan yang ada pada zakat emas dan perak.²⁹

(b) Zakat harta perniagaan

Yang dimaksud harta perniagaan adalah merupakan segala harta kekayaan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Untuk menetapkan perhitungan zakat nishab dan kadar zakatnya dapat dikiaskan kepada harta kekayaan emas dan perak. Nishab zakat perdagangan disamakan dengan zakat emas sebanyak 85% dan zakatnya 2,5%.³⁰

(c) Zakat hasil pertanian

Nishab untuk zakat hasil pertanian adalah 5 *wasaq*, 1 *wasaq* sama dengan 60 sha”, 1 sha” sama dengan 2.716 kg gandum, oleh karena itu 5 *wasaq* sama dengan 652.8 kg gandum atau setara dengan 653 kg gabah. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung,

²⁹Izhar, “Implementasi Pengelolaan Zakat Maal Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Medan”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), hlm. 21.

³⁰Eko Bahtiar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Zakat Perniagaan Oleh Pengusaha Beras Kemasan”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 27.

gandum, dan kurma, maka *nishab*-nya adalah 653 kg dari hasil panen tersebut.³¹

(d) Zakat binatang ternak

Unta, sapi, kambing adalah binatang ternak yang wajib dikenai zakat. *Nishabnya* berbeda-beda, Rozalinda menyebutkan mengenai *nishab* dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh pemilik unta yaitu minimal 5-9 ekor sudah wajib menunaikan zakatnya. Kemudian *nishab* sapi 30-39 ekor, dan untuk kambing minimal 40-120 ekor.³²

(e) Zakat barang tambang

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat barang tambang adalah 1/40 atau 2,5%. Hal ini diqiyaskan dengan emas dan perak. Untuk emas, sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni. Untuk perak, sebesar 20 dirham atau 595 gram perak murni. Dan zakat tersebut dikeluarkan ketika ditemukan dan tidak ada hitungan haul.³³

(f) Zakat rikaz

Rikaz adalah barang temuan merujuk kepada harta karun yang terpendam, selama tidak ada modal yang

³¹Setiawan Dwi Sakti, "Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro," dalam *Jurnal ilmiah*, 2021, hlm. 6.

³²Dudi & Dedi Rahmat, "Ternak dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat yang Potensial di Indonesia", dalam *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, Volume 1, No. 1, November 2018, hlm. 32-33.

³³Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar, "Panduan Zakat Lembaga Amil Zakat Al Azhar", (Jakarta: Iwan Yulianto RGI 06, 2017), hlm. 16.

dikeluarkan, tidak ada kerja berat dan kesulitan yang muncul dalam menemukannya. Harta rikaz ini bisa diilustrasikan sebagai harta yang didapat tanpa bekerja, tanpa usaha, tanpa keringat, dan tanpa melakukan pencarian terlebih dahulu. Tidak dipersyaratkan *nishab* dan haul dalam zakat rikaz. Sudah kewajiban zakat ketika harta tersebut ditemukan. Besar zakatnya adalah 20% atau 1/5.³⁴

(g) Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis dan wiraswasta. Nishab dari zakat profesi adalah sama seperti zakat hasil bumi, yaitu setara dengan 5 wasaq (652, 8 Kilogram) hasil bumi. Adapun jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 2,5%. Hal ini disebabkan, meskipun diqiyaskan dengan zakat hasil bumi, tapi bentuk dari zakat profesi adalah uang. Maka dalam hal ini kadar zakat yang harus dikeluarkan sama seperti zakat emas dan perak, yaitu sebanyak 2,5% dari pendapatan.³⁵

³⁴ Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar, "Panduan Zakat Lembaga Amil Zakat Al Azhar", (Jakarta: Iwan Yulianto RGI 06, 2017), hlm. 17.

³⁵ Husni Fuaddi, "Zakat Profesi dalam Tinjauan Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 6, No. 2, Desember 2017, hlm. 10.

Dikenakan bagi orang memiliki pekerjaan baik bekerja sendiri maupun ikut dengan pemerintah/lembaga. Perolehan pendapatan ditunaikan zakatnya jika harta sudah cukup *nishab* dan *haul*. Menurut Qardhawi dalam Saprida mengemukakan bahwa zakat profesi jika diqiyaskan dengan zakat emas maka *nishabnya* 85 gram dengan kadar 2,5 %.

(h) Zakat investasi

Zakat investasi ini ditunaikan pada harta yang diperoleh dari hasil investasi. Dikenakan pada hasil investasi dengan kadar zakat 10% atau 5%.³⁶

5. Golongan Penerima Zakat

Kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang layak.³⁷

Allah Subhanahu wata'ala berfirman dalam QS. At-

Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk*

³⁶ Rizky Rofitri Omaid, “Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Keputusan Muzakki dalam Menunaikan Zakat Maal Melalui BAZNAS/LAZ (Studi pada Rumah Tangga Muslim di Kota Malang),” dalam *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1, Februari 2019, hlm. 5.

³⁷ Ali Hardana, Nurhalimah, Dan Sulaiman Effendi, “Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan”, *Jurnal ekonomi, Akuntansi dan manajemen* Vol.1, No.4, Hlm. 23

*memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berada dijalan Allah dan untuk orang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah : 60).*³⁸

Berikut ini adalah penjelasan mengenai 8 asnaf sesuai dengan ayat diatas yaitu:

1. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Miskin yaitu orang yang masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Amil yaitu pihak yang ditugaskan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat.
4. Muallaf yaitu orang yang berpindah agama dan masuk Islam yang masih lemah imannya.
5. Memerdekakan budak yaitu membebaskan muslim yang tertindas atau ditahan oleh kaum kafir.
6. Orang berhutang yaitu orang yang memiliki hutang bukan untuk keperluan maksiat dan tidak mampu untuk melunasinya selain itu juga untuk membayar hutang yang digunakan untuk kepentingan umat Islam.
7. Fisabilillah yaitu orang yang berjalan dijalan Allah.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2021), hlm. 18.

8. Ibnu sabil yaitu orang yang mengalami kesulitan dalam perjalanannya.³⁹

3. Penghimpunan Zakat

1. Pengertian Penghimpunan Zakat

Penghimpunan atau bisa disebut *Fundraising*. Dalam kamus bahasa Inggris *fundraising* diartikan dengan pengumpulan uang. Pengumpulan uang diperlukan untuk membiayai program kerja dan operasional sebuah lembaga. Keberlangsungan sebuah lembaga tergantung sejauh mana pengumpulan dana yang dilakukan. Penghimpunan ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi nirlaba tersebut. Kegiatan penggalangan dana dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik dari individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan kepada mustahik.⁴⁰

Penghimpunan dana zakat (*fundraising*) adalah cara atau dalam mempengaruhi individu atau kelompok agar ikut serta menjadi donatur yang menyalurkan dana zakatnya. Pengumpulan dana ini dapat dilakukan dengan berbagai cara

³⁹ Senda Faradila, "Revitalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), hlm. 31.

⁴⁰ Fitri Nur Syifa, "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), hlm. 14.

metode, atau model. Fundraising bertujuan untuk mengumpulkan dana dari para donatur.⁴¹

Fundraising adalah mengumpulkan dana setiap lembaga amil zakat. Oleh karena itu, lembaga amil zakat tidak akan berhasil bila tidak memiliki strategi fundraising. Strategi penghimpunan dana yang dilakukan dengan pendekatan yang kontekstual.⁴² Dalam penghimpunan zakat telah dituliskan oleh Allah sebagaimana firmanNya dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, maka Nabi saw. mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya (dan berdoalah untuk mereka). (Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa) rahmat (bagi mereka) menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)”.⁴³

2. Tujuan penghimpunan

Ada 6 bagian tentang tujuan penghimpunan, yaitu:

⁴¹ Atika Mudhofaroh, “Strategi Pemasaran dalam Upaya Peningkatan Jumlah Wajib Zakat di Lazis Jateng Cabang Temanggung”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), hlm. 19

⁴² Ilham Saputra, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 16

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Dipenogoro, 2020)

- a. Pengumpulan dana, dengan tujuan pokok karena dana tidak hanya berupa uang tetapi juga barang jasa yang memiliki nilai komersil. Bila penghimpunan ini tidak menghasilkan dana berarti penghimpunan gagal, meskipun barangkali dampak yang berbentuk selain dana.
- b. Meningkatkan kepuasan donatur, lebih banyak donatur dengan donatur maka secara otomatis kegiatan penghimpunan dapat memuaskan para donatur. Bila puas, mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain yang secara positif.
- c. Meningkatkan citra lembaga yang melakukan fundraising yang harus terus menambah jumlah donatur tersebut.
- d. Dalam meningkatkan jumlah donasi perorang dan pada saat itu yang sama memperbanyak penyumbang, oleh sebab itu menambah donatur yang relative lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi yang setiap donatur.
- e. Membangun citra lembaga yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung daalam membentuk lembaga itu sendiri. Jika lembaga itu baik akan membuat jawaban dari masyarakat menjadi positif dan tentunya akan semakin banyak menarik muzakki dan donatur untuk ikut bergabung.

- f. Menjaga loyalist muzakki dan pada donatur agar selalu memberikan bantuan pada lembaga zakat untuk memberikan kepuasan kepada muzakki dan pada donatur dengan pelayanan, program dan yang lainnya.⁴⁴

3. Ruang Lingkup Penghimpunan

Dasarnya *fundraising* tidak identik hanya dengan uang semata, ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam, dalam memahami terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada *fundraising* tersebut. Adapun substansi fundraising menurut Miftahul Huda dapat dibagi tiga hal, yaitu:

a. Motivasi

Motivasi dapat diartikan sebagai serangkaian dari pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong, dan calon donatur untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya.

b. Program

Subtansi *fundraising* berupa program ialah kegiatan dari implementasi visi dan misi dari lembaga yang jelas sehingga masyarakat juga mampu tergerak dari untuk melakukan zakat, infak, dan sedekah.

⁴⁴ Bitu Nurjanah, "Fungsi Manajemen Dakwah Dalam Penghimpunan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Bengkulu", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), hlm. 30-31.

c. Metode

Subtansi *fundraising* berupa metode dapat diartikan dengan sebagai pola, dengan bentuk atau cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, dan manfaat dari masyarakat donatur atau muzakki.⁴⁵

4. Metode Penghimpunan

Metode penghimpunan zakat adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi dua jenis yaitu, metode secara langsung dan secara tidak langsung.

a. *Direct Fundraising (secara langsung)*

Metode ini yang menggunakan teknik dengan cara yang melibatkan partisipasi donatur yang secara langsung, seperti contohnya: direct mail, direct advertising, telefundraising dan presentasi langsung.

b. *Indirect Fundraising (secara tidak langsung)*

Metode ini yang menggunakan teknik ini dengan cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur dengan

⁴⁵ Reza Setiawan, "Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZISNU) di Kota Parepare", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), hlm. 8.

secara langsung, seperti contoh: image campaign, penyelenggara event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan sebagainya.⁴⁶

4. Penyaluran Zakat

1. Pengertian Penyaluran

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴⁷

2. Jenis-Jenis Penyaluran

Ada tiga jenis penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktifitas ekonomi masyarakat, yaitu:

a. Resiprositas

Resiprositas menunjuk pada gerakan diantara kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Ini terjadi pada hubungan timbal balik antara individu-individu atau antara kelompok sering dilakukan dalam hubungan seperti ini, resiprositas merupakan kewajiban membayar

⁴⁶ Royyan Ramadhani Djayusuman,dkk, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)”, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3. No. 1, Juni 2020, hlm. 58.

⁴⁷ Muhammad Agus Yusrun Nafi, “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus,” dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7, No. 2, hlm. 155.

atau membalas kembali kepada orang atau kelompok sering dilakukan.

b. Redistribusi

Menurut Sahlin definisi redistribusi adalah sebagai polingan yaitu perpindahan barang atau jasa yang terasetralisasi, yang melibatkan proses pengumpulan kembali dari anggota-anggota suatu kelompok melalui pusat dan pembagian kembali kepada anggota-anggota kelompok tersebut.⁴⁸

c. Pertukaran

Pertukaran merupakan distribusi yang dilakukan atau terjadi melalui pasar. Pertukaran yang dilakukan adalah yang menunjukkan tentang penciptaan keuntungan dan reinvestasi keuntungan kedalam produksi serta harga yang ditetapkan pada prinsip keseimbangan antara permintaan dan penawaran.⁴⁹

3. Macam-Macam Penyaluran

a. Penyaluran barang konsumsi

Berbagai jenis kegunaan barang harus diciptakan agar suatu barang dapat memenuhi kebutuhan kita. Para produsen sudah mahir dalam menciptakan kegunaan

⁴⁸ Sahlin Damsar, "Pengantar Sosiologi Ekonomi," (Jakarta: Preanda Media Group, 2017), hlm. 104.

⁴⁹ Sahlin Damsar, "Pengantar Sosiologi Ekonomi", (Jakarta: Preanda Media Group, 2017) hlm. 105.

bentuk. Tetapi tidak untuk konsumsi diperlukan lebih dari kegunaan bentuk saja: barang yang dihasilkan itu harus tersedia pada waktu dan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan orang yang memakainya. Jadi, selain produksi juga perlu adanya distribusi atau penyaluran barang dari produsen (dunia usaha) ke masyarakat (Konsumen, Produsen lain, pemerintah luar negeri).⁵⁰

b. Penyaluran Jasa

Produsen tidak hanya menyalurkan benda-benda berwujud tetapi juga jasa. Sifat perusahaan yang menghasilkan jasa ialah bahwa tidak dapat ditimbun ataupun ditumpuk dalam gudang seperti barang-barang lainnya. Penyaluran jasa, pada umumnya bersifat langsung dari produsen kepada konsumen.

c. Penyaluran Kekayaan

Dalam ekonomi Islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun Negara.

d. Penyaluran Pendapatan

Sistem sosialis lebih melihat kepada kerja sebagai *basic* dari penyaluran pendapatan. Hasil yang akan diperoleh tergantung pada usaha mereka. Oleh karena itu

⁵⁰ Idris, "Hadis Ekonomi," (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 128.

kapabilitas dan bakat seseorang sangatlah berpengaruh pada penyaluran pendapatan.⁵¹

e. Bentuk Penyaluran

Ada dua bentuk penyaluran dana antara lain:

- (1) Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya, kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti diri pada orang tua yang sudah jompo, orang cacat, sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- (2) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Untuk itu penyaluran dana zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan tersebut sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.⁵²

⁵¹ Idris, “*Hadis Ekonomi*”, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 129.

⁵² Nurfaidah, “*Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Makassar*”, “ (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), hlm. 31.

5. Badan Amil Zakat Nasional

a. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 17 Januari 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001. BAZNAS adalah badan resmi dan satu-satunya yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan dalam peran BAZNAS sebagai lembaga yang bewenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersigat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam lembaga amil zakat BAZNAS untuk melakukan fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁵³

Badan amil zakat merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk dari pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Baznas terdiri atas 11 orang anggota, terdiri

⁵³ Ita Aulia, dkk, "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)" dalam *Jurnal Al-Muzara'ah*, hlm. 165-166.

dari 8 orang unsur dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Anggota BAZNAS diangkat dengan dan diberhentikan oleh presiden atau usul menteri. Anggota baznas dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.⁵⁴ BAZNAS adalah lembaga yang bertugas dalam melaksanakan, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang di bayar oleh pemberi zakat untuk penerima zakat.⁵⁵

Undang-Undang 23 Tahun 2011 secara menjabarkan bahwa dua tujuan dalam pengelolaan zakat di indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan pengelolaan zakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Karena itu bagi BAZNAS dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Kementrian ataupun non kementrian yang terkait di bidang pengentasan kemiskinan untuk pengurangan kesenjangan sosial.

Bahwasanya dalam agenda ini tidak semestinya BAZNAS hanya bekerja sendiri atau hanya melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, namun itu perlu

⁵⁴Nisa Ainun, "Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Rejang Lebong", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), hlm. 24.

⁵⁵Yusniar Yusuf, "Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), hlm. 31.

melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut. Dalam aspek menghimpun bagi BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga menghimpun zakat dapat yang lebih terukur yang sesuai dengan potensi yang ada. Sementara tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan dari zakat berganda, sementara itu di wilayah lain masih banyak mustahik yang belum dibantu oleh manfaat zakat. Hal ini bahwa BAZNAS memiliki peran yang sangat penting untuk medorasi kesenjangan sosial dalam melauai penyaluran zakat yang terintegrasi secara nasional.⁵⁶

b. Tugas BAZNAS

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2011 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

⁵⁶ Yusniar Yusuf, "Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)", "(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), hlm. 32.

pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵⁷

6. Aspek Ekonomi Dalam Zakat

a. Zakat Produktif

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu menumbukkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Keberadaan zakat produktif diperkuat oleh El-Din (Beik,2009; Ali Hardana, Nurhalimah,et al., 2022;Moore et al.,2009) yang mencoba untuk menganalisa fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian.⁵⁸

Defenisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan berkembang. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, berkah dan banyak kebajikan. Menurut syariat, zakat adalah kewajiban dengan ukuran tertentu pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu dengan beberapa syariat.

⁵⁷Jogloabang, “UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>, diakses 14 Januari 2022).

⁵⁸ Ali Hardana, dkk, “Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 2 No. 1, Hlm. 41.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.⁵⁹

b. Pendayagunaan Zakat untuk Ekonomi Produktif

Menurut Maltuf Fitri bahwa pendayagunaan zakat pada prinsipnya berkaitan dengan bagaimana cara atau teknis pendistribusian agar tepat sasaran dan berdayaguna bagi penerima. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai konsepsi pendayagunaan zakat yaitu:

⁵⁹Ahmad Nur Sobah, "Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 03. 2020, hlm. 524.

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, sebagaimana konsep pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan di Rumah Zakat Semarang.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Lebih lanjut tentang pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur dana zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut diatur dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat :

a) Berbasis sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai untuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga program karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat.⁶⁰ Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- (1) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik

⁶⁰Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 162.

- (2) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
- (3) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan
- (4) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

b) Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan mustahik. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.⁶¹ Beberapa lembaga pengelolaan zakat mulai menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumsif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif. Adapun

⁶¹ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 163.

penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah :

- (1) Konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
- (2) Konsumtif kreatif yaitu dana zakat diwujudkan dalam bentuk lain seperti barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah atau beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.⁶²
- (3) Produktif konvensional adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, yang dengan pemberian tersebut mustahik dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, bantuan yang dapat berupa ternak

⁶² Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 164.

kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, alat cukur, mesin jahit, dan sebagainya,

- (4) Produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal membangun proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.⁶³

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penelitian ini, maka penelitian mengambil penelitian terdahulu dengan kaitan strategi peningkatan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan objek dan pendekatan yang berbeda-beda diantaranya yaitu sebagai berikut:

Penelitian Terdahulu

Tabel I.1

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Syaipudin Elma (2015), (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi.	Mekanisme yang digunakan BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat, menggunakan dua strategi dalam penyaluran yaitu, penyaluran dana zakat yang dilakukan secara langsung yang bersifat konsumtif dan penyaluran dana zakat yang dilakukan secara

⁶³ Mufti Afif dan Sapta Oktiadi, "Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang," dalam *Jurnal Islamic Economics*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018, hlm. 44-45.

			tidak langsung yang bersifat produktif. ⁶⁴
2.	Hariyanto Buhari (2018). (Tesis, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).	Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya.	Ada dua strategi yang digunakan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya dalam menghimpun dana zakat yaitu: a. Strategi offline merupakan alat komunitas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dengan masyarakat yang digunakan tidak menggunakan jaringan internet dengan disebut strategi darat. b. Strategi online supaya selangkah yang lebih maju dan tidak ketinggian informasi begitu juga penggunaan strategi online ini lebih mempermudah pemilik harta (donatur/muzakki) untuk mendapatkan dan menyerap informasi tentang program yang dikembang oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya dan memudahkan untuk menyalurkan zakatnya. Adapaun strategi online yang digunakan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya seperti Facebook, Instagram, dan Whatsapp. ⁶⁵
3.	Trisno Wardy (2019). Jurnal, Laa Maisyir, Universitas Islam Negeri Makassar)	Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional.	Berdasarkan pengolahan data bahwa dapat disimpulkan penghimpunan dana zakat infak/sedekah di Badan Amil Zakat Nasional masih mengalami fluktuatif karena penghimpunan dana zakatnya yang terbesar di tahun 2017 yang terjadi pada bulan Juni

⁶⁴Syaipudin Ema, “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi ”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hlm. 79.

⁶⁵ Hariyanto Buhari, “Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm. 91-92.

			<p>sekitar Rp 36.386.504.708,- sedangkan penurunan terbesar terjadi pada bulan Juli sekitar Rp 11.302.882.813.</p> <p>Penghimpunan dana zakat pada tahun 2018 terjadi pada bulan Juli sekitar Rp 38.084.984.822,-. Sedangkan penurunan pada bulan Juli sekitar Rp 13.413.117.593,-. Bahwa pertumbuhan penghimpunan zakat dan infak/sedekah di Badan Amil Zakat Nasional tahun 2017-2018 lebih didominasi oleh infak/sedekah yang pertumbuhan mencapai 51% dibandingkan dengan zakat pertumbuhannya hanya sekitar 14%.⁶⁶</p>
4.	Devi Astriyani (2019). (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)	Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.	BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi dan pengajian terkait dengan kewajiban dalam membayar zakat ke berbagai lembaga Aparat Sipil Nasional (ASN) setiap satu sekali yakni di awal tahun, kemudian BAZNAS Kota Yogyakarta berbagai media sosial untuk melakukan sosialisasi pengajian di berbagai radio-radio yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. ⁶⁷
5.	Ranti Aprianti (2022). (Skripsi, Fakultas Agama)	Mekanisme Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru	Mekanisme penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru melalui program unggulan BAZNAS terdiri dari Pekanbaru Taqwa, Pekan Baru Cerdas, PekAn Baru sehat,

⁶⁶ Trisno Wardy, "Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional", dalam *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 6, No. 2, Juli 2019, hlm. 258.

⁶⁷ Devi Astriyani, "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 96.

	Islam, Universitas Islam Riau)		Pekan Baru Makmur, dan Pekan Baru Peduli. ⁶⁸
--	--------------------------------------	--	--

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan penelitian dengan Penelitian Syaipudin Elman adalah meneliti tentang Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaannya ialah penelitian Syaipudin Elman berfokus pada tempat dan waktu penelitian.
- b. Persamaan peneliti dengan penelitian Hariyanto Buhari adalah meneliti tentang Startegi Penghimpunan Dana Zakat dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya ialah ruang lingkup penelitian Hariyanto Buhari lebih luas mencakup Tingkat Nasional dengan fokus penelitian startegi peningkatan penghimpunan dana zakat.
- c. Persamaan peneliti dengan Trisno Wardy Putra adalah mengangkat tema penghimpunan dana zakat. Perbedaannya terletak pada penghimpunan dana zakat yang diteliti dan variabel yang diteliti serta pendekatan penelitian, penelitian Trisno Wardy Putra berfokus pada penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sedangkan peneliti berfokus pada strategi peningkatan penghimpunan dana zakat di BAZNAS.

⁶⁸ Ranti Aprianti, "Mekanisme Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru", (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022), hlm. 72.

- d. Persamaan Penelitian dengan penelitian Devi Astriyani adalah tentang strategi peningkatan penghimpunan dana zakat. Perbedaan penelitiannya pada strategi peningkatan penghimpunan dana zakat pada pendekatan yang dilakukan Devi Astriyani dengan menggunakan Kualitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif.
- e. Persamaan penelitian dengan Peneliti Rani Aprianti ialah sama-sama meneliti tentang Mekanisme Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Perbedaannya ialah penelitian Rani Aprianti berfokus pada tempat dan waktu penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Menurut rancangan peneliti Penelitian ini akan di mulai pada bulan Januari dan ditargetkan selesai bulan Desember tahun 2023. Lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Masjid Raya Gunungtua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara (Telp. 0813-7001-5388)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat postpositivisme dan enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.⁶⁹

⁶⁹ Nurhadi, dkk, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*,” (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 28.

Peneliti harus mendiskripsikan suatu obyek, fenomena atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisan data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.⁷⁰ Dalam penelitian ini peneliti memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai Strategi Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, orang atau tempat untuk mendapatkan data terhadap variabel yang dipermasalahkan.⁷¹ Subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah seorang sekretaris umum dalam bidang pelaksanaan yaitu, Bapak H. Kosim Pohan, BA, dan Bapak Drs. H. Iswardin, M.Pd (Penyelenggara Zakat Wakaf) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

⁷⁰ Albi Anggito, & Johan Setiawan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*," (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 11.

⁷¹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung: Alfabeta., hlm. 187.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan secara langsung dari responden atau dikatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara.⁷² Adapun data primer yang terdapat pada penelitian ini diperoleh langsung dari Bapak H. Kosim, BA, dan Bapak Drs. H. Iswardin, M.Pd (Penyelenggara Zakat Wakaf) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh) dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

⁷² Uci Yuliati, & Immanuel Mu'ammal, "*Buku Monograf Kewirausahaan Usaha Kecil Menengah Desa Wisata Pujon Kidul (Suatu Tinjauan Saat Pandemi Covid-19)*," (Malang: CV.Pustaka Peradaban, 2020), hlm. 20.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa dokumentasi berupa brosur yang merujuk pada pendistribusian atau penyaluran zakat serta informasi lain berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan peneliti untuk melakukan serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang didapatkan harus jelas, mendalam, dan spesifik.⁷³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan mengumpulkan data dengan teknik:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan

⁷³ Muhammad Burhan, "*Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*", (Malang: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 1.

data ini mendsarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau keyakinan pribadi.⁷⁴

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Karena untuk mempermudah peneliti dalam mencapai penelitian. Pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Pewawancara perlu menelusuri lebih jauh suatu topik berdasarkan jawaban yang diberikan partisipan. Urutan pertanyaan dan pembahasan tidak harus sama seperti pada panduan, semua tergantung pada jalannya wawancara.⁷⁵

Adapun yang peneliti lakukan dalam metode wawancara ini adalah melakukan wawancara dengan Bapak H. Kosim, BA, dan Bapak Drs. H. Iswardin, M.Pd (Penyelenggara Zakat Wakaf) kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sehingga mendapatkan data mengenai mekanisme penghimpunan dana zakat, mekanisme penyaluran dana zakat, dan strategi peningkatan ekonomi umat melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁷⁴ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 231.

⁷⁵ Samiaji Sarosa, "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*," (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021), hlm. 23-24.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Observasi dalam penelitian kualitatif berbeda dengan observasi dalam studi kuantitatif.⁷⁶ Observasi yang digunakan peneliti adalah observasi non partisipan karena peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan tidak ikut menyalurkan zakat kepada masyarakat. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai mekanisme penghimpunan dana zakat, mekanisme penyaluran dana zakat, dan strategi peningkatan ekonomi umat melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara.⁷⁷

c. Dokumentasi

Selain metode observasi dan wawancara, digunakan juga metode dokumentasi untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu.

⁷⁶ Ahmad Nizar, "*Metode Penelitian Pendidikan*," (Bandung: Cita Pustaka Media, 2017), hlm. 143.

⁷⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian Manajemen*," (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 224.

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.⁷⁸

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti ingin memperoleh data-data dan dokumen yang diperlukan peneliti dalam permasalahan penelitian sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan untuk keabsahan datanya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan dan informasi yang didapat, dan gambar kegiatan peneliti, seperti aktivitas mewawancarai pada saat penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

- a. Reduksi Data diartikan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstraan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama peneliti berlangsung. Setelah peneliti di lapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan data sehingga

⁷⁸Ahmad Zaenuri, *“Pendidikan Karakter Melalui Konsep Boarding School,”* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 18-19.

kesimpulan final dapat diambil dan divertifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasi dengan berbagai cara selesksi, ringkasan, penggolongan, dan bahkan ke dalam angka-angka.⁷⁹

- b. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca. Data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori, serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.
- c. Penarikan kesimpulan atau vertifikasi dilakukan dalam peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

⁷⁹Abd Rahman Rahim, “*Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*,” (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 108.

- a. Triangulasi metode, adalah mencari data lain tentang sebuah fenomena diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.
- b. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data. Hal ini dilakukan dengan cara mudah mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.⁸⁰

⁸⁰ Sugiono, "*Metode Penelitian Bisnis*," (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 460.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Padang Lawas Utara

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Pengesahan Undang-Undang pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999. Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti BAZNAS, maka pengelolaan zakat akan menjadi baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat

membantu *muzakki* dalam pelaksanaan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara berlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan lembaga pengelolaan zakat yang ada sejak terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara dari hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2007. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 dengan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS. BAZNAS diresmikan oleh Bupati Padang Lawas Utara Drs. H. Bachrum Harahap pada Tahun 2018.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga

yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan di Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian, hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Kepengurusan BAZNAS terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksanaan. Alhamdulillah pada tanggal 23 Agustus 2018 di Kabupaten Padang Lawas Utara telah terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Bupati Nomor. 451/599/K/2018 periode 2018 s/d 2023 dengan kepengurusan berikut ini:

Penasehat : 1. Bupati Padang Lawas Utara
2. Ketua DPRD Padang Lawas Utara

Pembina : 3. Sekretaris Daerah Padang Lawas Utara
4. Kakan Kemenag Padang Lawas Utara
5. Ketua MUI Padang Lawas Utara

Unsur Pimpinan:

Ketua : H. Kosim Pohan, BA

Wakil Ketua I : Incat Pangabisan Dasopang, M.Pd. I

Wakil Ketua II : DR. H. Hakim Muda Harahap, SHI., MS.I

Unsur Pelaksanaan:

Sekretaris Umum : Drs. H. Iswardin, M.Pd (Penyelenggara Zakat
Wakaf Kemenag)

Sekretaris I : Aivan Saleh Al-Faozan, M.M

Sekretaris II : Miftahur Rahman Ritonga, S. Th. I

Bendahara : Mahmuda Lubis, M.M

Wakil Bendahara : Ruthnia Sari, S.E

2. Dasar Hukum BAZNAS

- a. Kitab Al-Qur'an dan Hadist
- b. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- d. PMA RI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota BAZNAS
- e. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang Pengelolaan Zakat
- f. Keputusan ketua BAZNAS Nomor 28 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan BAZNAS
- g. SK Bupati Padang Lawas Utara Nomor 451/599/K/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara
- h. SK Ketua BAZNAS No. 02/BAZNAS/KPS/SK/02/2022 Tentang Pelaksanaan Tugas pada Sekretariat BAZNAS Padang Lawas Utara.

3. Tujuan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

- a. Terwujudnya pengumpulan zakat, infaq, shadaqah yang optimal.
- b. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
- c. Terwujudnya profesi amil zakat daerah yang kompeten, berintegrasi, dan sejahtera.
- d. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan ZIS baik dan terstandar.

Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat Padang Lawas Utara.

4. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Visi dan Misi dari pada Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:⁸¹

- a. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara

“Terwujudnya BAZNAS Padang Lawas Utara sebagai Pengelolaan Zakat yang *amanah, profesional, dan bertanggung jawab* untuk kesejahteraan masyarakat Padang Lawas Utara”.

- b. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

⁸¹ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

- 1) Mewujudkan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai simpul pranata keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial.
- 2) Mewujudkan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara yang terpercaya ditengah-tengah masyarakat.
- 3) Menggali Potensi Dana Umat secara bertahap, terencana, realistis, dan terukur sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang bermoral.
- 4) Membantu Pemerintah dan Masyarakat secara berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan.

5. Data Rencana Kerja dan Anggaran BAZNAS Padang Lawas Utara T.A 2023

No.	Uraian Kegiatan/Program		Vol	Satuan	Nilai Rp/Satuan	Jumlah Rp	%
A	Rencana Pengumpulan					Rp 3.304.128.000	100%
B	Rencana Penyaluran						
1	Program Paluta Peduli					Rp 1.450.000.000	43,88
	1.1	Bantuan biaya hidup kaum dhuafa	4000	Orang	Rp 300.000	Rp 1.200.000.000	
	1.2	Bantuan korban bencana fakir miskin	40	Paket	Rp 5.000.000	Rp 200.000.000	
	1.3	Bantuan rumah tidak layak huni kaum dhuafa	10	Paket	Rp 5.000.000	Rp 50.000.000	
	1.4	Bantuan biaya hidup tunanetra/mitra kaum dhuafa	20	Orang	Rp 3.600.000	Rp72.000.000	
						Rp 1.005.000.000	30,42
2	Program Paluta Taqwa:						
	2.1	Bantuan guru mengaji dan bilal mayit	2300	Orang	Rp 300.000	Rp 690.000.000	
	2.2	Bantuan guru	175	Orang	Rp	Rp 315.000.000	

		MDTA			1.800.000		
3	Program Paluta Cerdas:					Rp 212. 500.000	6,43
	3.1	Bantuan biaya pendidikan keluarga miskin	600	Orang	Rp 250.000	Rp 150.000.000	
	3.2	Pada PT Negeri dan berprestasi dan studi lanjut kaum dhuafa	125	Orang	Rp 500.000	Rp 62.500.000	
4	Program Paluta Sehat:					Rp 186.000.000	5,63
	4.1	Bantuan alkes/makanan bergizi/vitamin kaum dhuafa	12	Bln	Rp 5.000.000	Rp 60.000.000	
	4.2	Bantuan berobat sakit berat keluarga miskin	60	Orang	Rp 1.500.000	Rp 90.000.000	
	4.3	Bantuan stunting keluarga miskin	120	Orang	Rp 300.000	Rp 36.000.000	
5	Program Paluta Makmur:					Rp 120.000.000	3,63
	5.1	Bantuan usaha kecil	120	Orang	Rp 1.000.000	Rp 120.000.000	
6	Operasional dan Insentif Amil		10%	Tahun		Rp 330.412.800	10
	6.1	Baznas Paluta	4%	Tahun		Rp 132.165.120	
	6.2	UPZ Pemda	4%	Tahun		Rp 132.165.120	
	6.3	UPZ Kemenag	2%	Tahun		Rp 66.082.560	
					JUMLAH	Rp 3.303.912.800	
		Saldo/Penyesuaian				Rp 215.200	

6. Program Kerja

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Pengerus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintahan dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta, nasional dan luar negeri. Secara organisatoris, BAZNAS membawahi setiap BAZDA yang

terdapat disetiap daerah yang ada di Indonesia. Hubungan BAZNAS dengan BAZDA bersifat *koordinator, konsultatif, dan informatif*.⁸²

Adapun program kerja dari BAZNAS Padang Lawas Utara dalam bidang pengumpulan bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, bagian administrasi, SDM dan umum adalah sebagai berikut:

a. Program Kerja Bidang Pengumpulan

1) Gerakan Sadar Zakat

- a) Menetapkan bulan suci Ramadhan sebagai bulan sadar zakat dengan berbagai kegiatan, seperti pengumpulan dan pentasyarufan Zakat Fitrah dan lain-lain.
- b) Pengumpulan dana amal melalui penjualan kupon program voucher anak dhuafa dan kegiatan lainnya.
- c) Pembentukan UPZ Kecamatan se-Kabupaten Padang Lawas Utara.
- d) Membentuk tim juru penerang/tim sosialisasi di bawah koordinasi pembina BAZNAS Padang Lawas Utara.
- e) Membuat Perda zakat Kabupaten Padang Lawas Utara.
- f) Pendataan Muzakki.

2) Sosialisasi Edukasi Zakat

- a) Sosialisasi dan edukasi UPZ dan OPD, Instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi/Sekolah baik

⁸² Umrotul Khasanah, “*Manajemen Zakat Modern*”: *Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, (UIN-Maliki Press, 2010).

melalui kunjungan langsung atau diundang dalam suatu pertemuan bersama.

- b) Sosialisasi zakat dan infak kepada umat Islam melalui mimbar jumat, kelompok pengajian dan/atau pertemuan tingkat kelurahan dengan membangun jaringan serta mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Kader Da'I BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.
- c) Sosialisasi dan edukasi zakat melalui pengembangan jaringan pesantren masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.
- d) Mengadakan sarasehan antara ulama dan umaro di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- e) Mengadakan sosialisasi kepada organisasi/lembaga yang dimungkinkan untuk digali potensi ZIS-nya antara lain MUI, IPHI, NU, Muslimat NU, BKMT, Al-Washliyah, Pesantren Pensiunan/Purnawirawan, Pengusaha Muslim, dan sebagainya di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- f) Siaran dialog interaktif tentang zakat, infaq, dan shodaqah di Dinas Kominfo dan juga Radio di Padang Lawas Utara.
- g) Pembuatan iklan dan juga pemasangan balohi tentang himbauan sadar ZIS.
- h) Mengadakan pertemuan kerjasama dengan kepala atau pimpinan instansi vertikal dalam rangka sosialisasi

optimalisasi pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqah pada organisasi perangkat daerah, instansi vertikal dan BUMD Kabupaten Padang Lawas Utara.⁸³

- b. Program Kerja Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1) Perencanaan Program Baru
 - a) Pembentukan UPZ BAZNAS Kecamatan Desa yang disesuaikan dengan perBAZNAS.
 - b) Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah).
 - c) Bhakti sosial pengobatan penyakit tertentu misalnya operasi bibir sumbing, katarak, dan sebagainya dengan membangun kerjasama dengan pihak ketiga.
 - 2) Koordinasi dan Konsolidasi
 - a) Meningkatkan dengan Nota Telepon kepada UPZ OPD atau sekolah yang belum setor ZIS sampai dengan tanggal 10 pada tiap bulannya.
 - b) Memberikan surat pemberitahuan kepada UPZ OPD atau instansi vertikal/BUMD/Sekolah yang setoran ZIS-nya masih kosong.
 - c) Rapat koordinasi dan konsultasi sebelum pelaksanaan program kegiatan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁸³ Profil Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara

- d) Rapat pleno pengurus BAZNAS Padang Lawas Utara setiap triwulan sebagai evaluasi program yang telah dilaksanakan dan persiapan program yang akan dilaksanakan.
 - e) Menjalinkan koordinasi dengan UPZ BAZNAS Kelurahan, UPZ SKPD/Sekolah dan relawan BAZNAS Padang Lawas Utara untuk memperoleh data yang valid dalam penentuan mustahik skala prioritas.
- 3) Pelayanan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- a) Pelayanan dan pentasyarufan zakat, infaq, dan shadaqah yang ramah, santun, amanah, dan profesional.
 - b) Membuka layanan informasi kepada khalayak umum melalui penyebarluasan Nomor *Call Center*, SMS/WA: (Ketua) 081375237790, (Waka) 081375110540, (Waka) 08126073946 guna mempercepat layanan jemput zakat dan layanan informasi mustahik darurat.
 - c) Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ).
 - d) Menerbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) sesuai standar nasional.
 - e) Memberikan *reward* akhir Tahun kepada UPZ dan wajib zakat perorangan yang dianggap berkontribusi besar dan rutin dalam pelaksanaan pengumpulan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.

4) Keuangan

- a) Penyusunan program kerja berikutnya melalui pelaksanaan RAKER.
- b) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun berikutnya.
- c) Pencatatan setiap transaksi keuangan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pentasyarufan dilengkapi dengan bukti yang sah.
- d) Penyusunan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada akhir Triwulan ke-II.
- e) Pelaksanaan audit syariah dan audit keuangan oleh satuan audit internal serta oleh akuntan publik untuk kegiatan Tahun sebelumnya selambat-lambatnya Triwulan ke-II.

5) Pembuatan Laporan

- a) Pembuatan *feed back* laporan kepada *muzakki*, *munfiq*, dan *mushodiq* dalam bentuk penerbitan bulletin “WARTA BAZNAS” setiap triwulan.
- b) Pelaporan secara online melalui WA, Facebook, Media Online dan lain-lain.
- c) Pembuatan laporan kegiatan akhir Tahun secara lengkap.

c. Program Kerja Administrasi, SDM, dan Umum

1) Administrasi Pengelolaan ZIS

- a) Menyempurnakan tata laksana administrasi, dokumentasi, dan statistik pada BAZNAS disemua tingkatan dan UPZ SKPD/Sekolah.
- b) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran.
- c) Menerbitkan Surat Edaran perihal penghitung zakat sendiri kepada muzakki utamanya bagi PNS/ASN/Karyawan beragama Islam dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta pihak-pihak lainnya.
- d) Menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pengurus UPZ BAZNAS Kecamatan, Kelurahan dan UPZ Masjid/Musholla yang baru.
- e) Mendorong tiap-tiap UPZ untuk Melakukan pengumpulan zakat melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*).
- f) Mengadakan rekrutmen tambahan petugas relawan BAZNAS Padang Lawas Utara sampai pada tingkat desa atau sesuai dengan kebutuhan.
- g) Pendataan muzakki ditingkat UPZ guna mengetahui potensi ZIS ditiap-tiap UPZ SKPD/Sekolah.

- 2) Peningkatan SDM Amil Zakat
 - a) Peningkatan potensi amil zakat dibidang Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), dan Sistem Akuntansi Zakat Standar Keuangan untuk diikuti sebagai peserta pendidikan, pelatihan, seminar, dll.
 - b) Kunjungan atau studi orientasi ke BAZNAS/LAZNAS yang dianggap berhasil guna peningkatan inovasi dan strategi pengumpulan ZIS serta inovasi program kerja pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
 - c) Pelatihan dan pembekalan calon relawan BAZNAS hasil rekrutmen baru serta pemantaban petugas relawan BAZNAS yang aktif.
 - d) Pelatihan dan pembekalan calon pengurus UPZ disemua tingkatan.⁸⁴

B. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Penghimpunan itu sangat penting dalam sebuah lembaga seperti BAZNAS Paluta dalam memperoleh kepercayaan muzaki dan donatur, sehingga tujuan dari Badan penghimpun zakat tersebut mengentaskan kemiskinan dan mampu meningkatkan daya guna serta hasil guna yang dikelola secara baik.

⁸⁴ Profil Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara

Adapun mekanisme penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Padang Lawas Utara berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Iswardin, M.Pd adalah sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi

Mekanisme maupun prosedur yang dijalankan oleh BAZNAS Paluta yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mengajak orang berzakat. Sosialisasi yang dilakukan yaitu:

- 1) Sosialisasi dan edukasi UPZ dan OPD, Instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi/Sekolah baik melalui kunjungan langsung atau diundang dalam suatu pertemuan bersama.
- 2) Sosialisasi zakat dan infak kepada umat Islam melalui mimbar jumat, kelompok pengajian dan/atau pertemuan tingkat kelurahan dengan membangun jaringan serta mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Kader Da'I BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 3) Sosialisasi dan edukasi zakat melalui pengembangan jaringan pesantren masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 4) Mengadakan sarasehan antara ulama dan umaro di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 5) Mengadakan sosialisasi kepada organisasi/lembaga yang dimungkinkan untuk digali potensi ZIS-nya antara lain MUI,

IPHI, NU, Muslimat NU, BKMT, Al-Washliyah, Pesantren Pensiunan/Purnawirawan, Pengusaha Muslim, dan sebagainya di Kabupaten Padang Lawas Utara.

- 6) Siaran dialog interaktif tentang zakat, infaq, dan shodaqah di Dinas Kominfo dan juga Radio di Padang Lawas Utara.
- 7) Pembuatan iklan dan juga pemasangan balohi tentang himbauan sadar ZIS.
- 8) Mengadakan pertemuan kerjasama dengan kepala atau pimpinan instansi vertikal dalam rangka sosialisasi optimalisasi pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqah pada organisasi perangkat daerah, instansi vertikal dan BUMD Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Membagikan Brosur

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas juga dilakukan dengan cara membagikan brosur-brosur yang dibagikan kepada anggota maupun kepada masyarakat sekitar. Tujuan sosialisasi itu bertujuan agar orang-orang yang memiliki harta lebih mengetahui serta memahami dan mengerti bahwa harta mereka ada sebagian milik orang lain

c. Penghimpunan dana zakat secara langsung (*direct*) dan secara tidak langsung (*indirect*)

Salah satu mekanisme penghimpunan dana zakat yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu yaitu

datang ke kantor BAZNAS dan dijemput, muzakki yang membayarkan zakat bisa datang langsung ke BAZNAS Paluta akan dilayani dengan baik dan diberikan bukti setor zakatnya yang minta dijemput zakatnya akan dijemput. secara tidak langsung yaitu melalui transfer, yang transfer akan di informasikan ke staf dan staf mengucapkan terimakasih melalui pesan whatsapp dan di umumkan melalui media khusus BAZNAS mengenai input dan output yang diterima oleh pihak BAZNAS.

d. Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data zakat melalui masjid, melalui kecamatan terdiri dari Batang Onang, Dolok, Dolok Sigompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Hulu Sihapas, Padang Bolak, Padang Bolak Julu, Padang Bolak Tenggara, Portibi, Simangambat, dan Ujung Batu, yang memiliki kelurahan sejumlah 388, ini untuk memperoleh data pengumpulan zakat yang valid.⁸⁵

2. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Penyaluran secara teoritis diartikan pembagian atau pendistribusian kepada orang banyak atau kepada beberapa tempat. Pendistribusian juga dapat diartikan pembagian kepada orang yang berkepentingan, oleh sebab itu sistem pendistribusian zakat

⁸⁵Hasil wawancara dengan Bapak Drs.H.Iswardin (Sekretaris Umum Badan Amil Zakat Nasioanl Padang Lawas Utara) pada tanggal 20-25 Februari 2023

pengumpulan fisik maupun nonfisik yang saling bekerjasama untuk menyalurkan zakat kepada orang tertentu agar tujuan sosial secara ekonomi dan fungsi zakat dapat terpenuhi. Proses distribusi adalah fungsi yang sangat penting dilakukan dalam pembagian zakat yaitu untuk memperluas dan juga implementasi pengembangan jangkauan lembaga dalam penyaluran zakat tersebut.

Adapun mekanisme penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Padang Lawas Utara berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Iswardin, M.Pd, adalah melalui 5 program penyaluran yaitu:

a. Program Paluta Peduli

Paluta Peduli adalah program BAZNAS Paluta bersifat kemanusiaan, baik itu membantu lansia dalam program BAZNAS. Peduli lansia yang sudah tidak punya sanak saudara dan hidup sendiri, bantuan bencana seperti bencana banjir dan gempa, bantuan sembako yang di peruntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

b. Program Paluta Taqwa

Paluta Taqwa adalah Program kegiatan BAZNAS Paluta yang di berikan untuk membantu Kegiatan Keagamaan di wilayah Pinggiran yang kurang mampu, Muallaf yang Baru masuk Islam, dana Infak Rumah Ibadah (DIRI), Bantuan da'i daerah pinggiran dan kegiatan Pembinaan Keagamaan Lainnya.

c. Program Paluta Cerdas

Paluta Cerdas adalah Program BAZNAS Paluta untuk membantu siswa kurang mampu di lingkungan Paluta untuk tingkat SD dan SMP. Untuk sekolah SD dan SMP Negeri di lingkungan Paluta BAZNAS menyerahkan langsung proses pendataan dan pemberian bantuan Kepada UPZ Dinas Pendidikan sesuai dengan SOP yang berlaku di BAZNAS Paluta, selain UPZ Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah yang sudah membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) juga menyalurkan langsung dana zakat yang terkumpul kepada siswa dan siswi di sekolah tersebut. Bantuan yang diberikan meliputi: bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS, paket ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu.

d. Program Paluta Sehat

Paluta Sehat adalah Program BAZNAS Paluta untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan pengobatan di wilayah Paluta atau masyarakat miskin yang terkendala biaya untuk pengobatan, termasuk pengantaran jenazah dengan ambulance BAZNAS Paluta bagi masyarakat kurang mampu. Program Paluta Sehat diberikan dalam bentuk bantuan insidental untuk biaya pengobatan Rumah sakit yang terhutang. Penyaluran dalam bidang kesehatan ini dilakukan dalam beberapa program yaitu pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu dan pemberian bimbingan dan penyaluran serta bantuan biaya rumah

sakit dan operasi untuk mustahik diluar Paluta yang tidak dapat di jangkau oleh dokter BAZNAS.

e. Program Paluta Makmur

Paluta Makmur adalah program bantuan usaha untuk masyarakat Paluta yang sudah mempunyai usaha masih terkendala modal tapi masih memungkinkan untuk dikembangkan. Agar bantuan tersebut betul-betul dipergunakan untuk modal usaha guna meningkatkan taraf hidup para mustahiq, Paluta makmur dilakukan dalam tiga pola yaitu:

1) Pemberian modal kerja secara langsung

BAZNAS Padang Lawas Utara mentasharufkan dana zakatnya untuk modal usaha diberikan 130 mustahik, mereka adalah pedagang kecil yang telah diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun BUMD di Padang Lawas Utara dan telah mendapat persetujuan dari pihak BAZNAS. Masing-masing mustahik menerima bantuan modal usaha sebanyak Rp. 1.00.000 sehingga total dana yang diserahkan sebanyak Rp. 120.000.000.

Dana zakat yang diterima dapat digunakan untuk menambah modal usaha, untuk membeli alat atau perlengkapan dalam menjalankan usahanya. Modal ini tidak dibenarkan untuk membeli smartphone atau kebutuhan lainnya. Karena ini adalah zakat produktif.

- 2) Pemberian modal kerja melalui pembiayaan oleh BMT yang dijamin oleh dana BAZNAS

Dalam pengembangannya BMT yang bertujuan menjadi koperasinya umat Islam ini sudah melakukan beberapa upaya agar bisa menjadi koperasi yang baik dari segi manajemen pengelolaan. Bentuknya memang mirip dengan koperasi lainnya, namun berbasis syariah, dan tentunya di khususkan bagi umat Islam. BAZNAS berikan dana sebagai bentuk pendayagunaan hasil zakat produktif, ini penyertaan modal dari BAZNAS, di BAZNAS sendiri punya bidang dengan tujuan yang sama dalam pendayagunaan hasil zakat, namun polanya berbeda, ini sebagai sinergi program dari BAZNAS sehingga BAZNAS bisa berikan bantuan modal kerja kepada BMT.

Bagi hasil pada BMT ketentuan dan porsinya ditentukan saat akad dengan nasabah. Kepada pemilik dana yang menyimpan uangnya di BMT setiap bulannya akan diberikan hasil keuntungan dengan nisbah atau pembagian sesuai kesepakatan bersama antara BMT dan nasabah.

- 3) Pemberian sarana kerja

BAZNAS Padang Lawas Utara mengalokasikan 50 persen dana zakat infak dan sedekah yang terkumpul untuk mengatasi kemiskinan. Pengentasan orang dari zona kemiskinan menjadi program prioritas. Hal itu diwujudkan dengan pemberdayaan

penerima zakat melalui pelatihan kerja. Adapun jenis pelatihan kerja yang dilakukan meliputi beberapa bidang diantaranya pengolahan sampah jadi pupuk, ternak lele, keterampilan menyetir, perbengkelan hingga tukang bangunan.⁸⁶

3. Strategi Penyaluran Dana Zakat untuk Peningkatan Ekonomi Umat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nasional yang mempunyai banyak program, untuk mengoptimalkan dana zakat, infaq dan shodaqoh serta sumber filantropi lainnya mengajak semuanya untuk bergabung dalam gerakan merangkai masyarakat mandiri melalui program-program pemberdayaan Ekonomi masyarakat. Tujuan gerakan ini adalah membangkitkan partisipasi masyarakat untuk dapat memberdayakan potensi diri dan lingkungannya secara mandiri dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat.

Adapun strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Paluta dalam menyalurkan dana zakat untuk peningkatan ekonomi umat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Kosim Pohan yaitu dengan metode menyalurkan secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung.

⁸⁶Hasil wawancara dengan Bapak Drs.H.Iswardin (Sekretaris Umum Badan Amil Zakat Nasioanl Padang Lawas Utara) pada tanggal 20-25 Februari 2023

a. Metode Penyaluran Langsung

Metode penyaluran secara langsung adalah metode yang menggunakan tehnik atau cara yang bersifat konsumtif, manfaatnya langsung diterima oleh mustahik, model ini misalnya memberikan bantuan modal usaha bagi kaum dhuafa yang kurang mampu sehingga pihak yang semulanya adalah mustahiq dapat bertransformasi menjadi muzakki, dilakukan dengan cara layanan konter mustahik, layanan kesehatan Cuma-Cuma bagi mustahik, dan layanan beasiswa untuk 1 keluarga 1 sarjana.

b. Metode Penyaluran Tidak Langsung

Metode penyaluran tidak langsung adalah suatu model yang menggunakan tehnik atau cara-cara yang bersifat tidak konsumtif dimana para mustahik diberikan pelatihan pemberdayaan oleh BAZNAS, model ini misalnya dilakukan dengan cara memberikan kepelatihan kewirausahaan, memberikan pelatihan kepada para petani, memberikan pelatihan kepada pemulung sampah melalui program lapak sampah terpadu, dan memperdayakan perempuan yang terfokus pada 3 tujuan yaitu pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif dapat menghasilkan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama kebutuhan dasar, kedua pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kesehatan seperti dilakukannya sosialisasi mengenai pola asuh, kesehatan ibu hamil dan lainnya oleh PKK di posyandu-

posyandu yang ada di Paluta dan ketiga pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendidikan, dilakukan untuk meningkatkan kapasitas diri kaum perempuan agar dapat memiliki kepercayaan diri.⁸⁷

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Menurut hasil wawancara dengan informan penelitian, adapun mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan dengan sosialisasi, pembagian brosur, Penghimpunan dana zakat secara langsung (*direct*) dan secara tidak langsung (*indirect*), dan dengan pengumpulan data.

Dalam menjalankan tugasnya staf BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara akan memperoleh gaji sebesar 10%. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang mana Allah SWT menjelaskan bahwa zakat wajib disalurkan ke dalam 8 mustahiq yang salah satunya adalah amil.

Sosialisasi yang dilakukan yaitu melalui mimbar jumat, kelompok pengajian dan/atau pertemuan tingkat kelurahan, Sosialisasi dan edukasi UPZ dan OPD, Instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi/Sekolah baik melalui kunjungan langsung atau

⁸⁷Hasil wawancara dengan Bapak H.Kosim Pohan, BA (Ketua Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara), pada tanggal 20-25 Februari 2023

diundang dalam suatu pertemuan bersama, Pembuatan iklan dan juga pemasangan balok tentang himbuan sadar ZIS, sosialisasi dan edukasi zakat melalui pengembangan jaringan pesantren masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Berbagai sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Paluta agar masyarakat mengetahui zakat dan termotivasi untuk membayar zakat.

Dalam menghimpun zakat BAZNAS Paluta juga menggunakan cara dengan membagikan brosur kepada lingkungan dan masyarakat setempat, hal ini juga bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa harta yang mereka miliki sebagian adalah milik orang lain. Penghimpunan dana zakat bisa juga secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung misalnya datang langsung ke kantor baznas dan secara tidak langsung misalnya melalui transfer.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi open dukung penelitian ini adalah skripsi Devi Astriyani yang berjudul “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.”

Menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi dan pengajian terkait dengan kewajiban dalam membayar zakat ke berbagai lembaga Aparat Sipil Negara (ASN) setiap satu kali yakni di awal tahun, kemudian BAZNAS Kota Yogyakarta berbagai media sosial untuk melakukan sosialisasi pengajian di berbagai radio-radio yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.

2. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

BAZNAS merupakan lembaga yang bagus dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana zakat serta mempunyai manajemen yang bagus. Begitu banyak program yang dimunculkan oleh BAZNAS tercover dengan baik, tentunya dengan dirancangnya setiap program-program tersebut memberikan harapan dan memberikan dampak yang positif bagi mustahik, karena kembali kepada tujuan program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS itu sendiri, memberdayakan potensi diri masyarakat, serta mengatasi problem kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS memang sangatlah luas ruang lingkungannya, karena lembaga ini telah melakukan programnya di beberapa wilayah yang ada di Indonesia.

Dengan dijalankannya strategi penyaluran yang bagus, maka program-program yang dijalankanpun berjalan dengan baik. Karena suatu organisasi tanpa adanya strategi, maka program pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Strategi yang dilakukan dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi jumlah penyaluran dana zakat.

Adapun mekanisme penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara melalui 5 program yaitu: program paluta peduli, program paluta taqwa, program paluta cerdas, program

paluta sehat dan program paluta makmur. Semua program ini dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Paluta agar lebih berdaya dan terbantu.

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah penelitian Ranti Aprianti yang berjudul “Mekanisme Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru” menyatakan bahwa:

Mekanisme penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru melalui program unggulan BAZNAS terdiri dari Pekanbaru Taqwa, Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Makmur, dan Pekanbaru Peduli.

3. Strategi Penyaluran Dana Zakat untuk Peningkatan Ekonomi Umat

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradapannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Islam sebagai Ad-diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan dukungan orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaannya berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat adalah salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Potensi zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara

juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penghimpunan zakat Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 1.450.000.000 yang mana jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar 43,88% dari tahun sebelumnya.

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat islam dari kemiskinan dan kemeralatan. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharapkan pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada system kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat dari: pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan social dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan Pembangunan.

Adapun strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Paluta dalam menyalurkan dana zakat untuk peningkatan ekonomi umat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Kosim Pohan, BA terfokus pada

salah satu program penyaluran dana zakat yaitu program paluta makmur dengan metode menyalurkan secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung. Penyaluran secara langsung ini bersifat konsumtif yang artinya manfaatnya langsung diterima oleh mustahik, misalnya memberikan modal kepada kaum dhuafa. Sedangkan penyaluran secara tidak langsung merupakan penyaluran yang sifatnya tidak konsumtif, misalnya memberikan pelatihan kepada mustahik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaipudin Elman yang berjudul “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS melalui Program Pemberdayaan Ekonomi” menyatakan bahwa:

Mekanisme yang digunakan BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat, menggunakan dua strategi dalam penyaluran yaitu, penyaluran dana zakat yang dilakukan secara langsung yang bersifat konsumtif dan penyaluran dana zakat yang dilakukan secara tidak langsung yang bersifat produktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara

Mekanisme penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Padang Lawas Utara adalah Melakukan sosialisasi, Membagikan Brosur, Penghimpunan dana zakat secara langsung (direct) dan secara tidak langsung (indirect) dan Pengumpulan Data.

2. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Mekanisme penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Padang Lawas Utara adalah melalui 5 program penyaluran yaitu Program Paluta Peduli, Program Paluta Taqwa, Program Paluta Cerdas, Program Paluta Sehat, Program Paluta Makmur.

3. Strategi Penyaluran Dana Zakat untuk Peningkatan Ekonomi Umat

Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Padang Lawas Utara dalam menyalurkan dana zakat untuk peningkatan ekonomi umat yaitu Metode Penyaluran Langsung, misalnya memberikan bantuan modal usaha bagi kaum dhuafa yang kurang mampu sehingga pihak yang semulanya adalah mustahiq dapat bertransformasi menjadi muzakki. Metode Penyaluran Tidak Langsung, misalnya dilakukan dengan cara

memberikan kepelatihan kewirausahaan, memberikan pelatihan kepada para petani, memberikan pelatihan kepada pemulung sampah melalui program lapak sampah terpadu, dan memperdayakan perempuan yang terfokus pada 3 tujuan yaitu pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kesehatan dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang dapat peneliti usulkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak BAZNAS Paluta sebaiknya lebih aktif dalam mensosialisasikan zakat dan programnya untuk memberikan pemahaman lebih luas dan kesadaran kepada masyarakat, agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai mekanisme pembayaran zakat di BAZNAS Paluta. Serta lebih mengingatkan lagi kepada muzakki yang belum membayar zakat jika sudah mencapai jangka waktunya.
2. Bagi masyarakat hendaknya untuk mendukung kegiatan dan himbauan dari BAZNAS khususnya muzakki agar dana yang terkumpul dapat lebih meningkat dan lebih memberi banyak manfaat kepada masyarakat Paluta yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Abu Daud Sunan, *Kitab: Zakat/Juz 1*, Bairul-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996 M.
- Achmad Noor, dkk *Outlook Zakat di Indoenesia*, Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022.
- Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gemalnsani, 2021.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Ash-Shiddieqy M.Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2019.
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Damsar Sahlin, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Preanda Media Group, 2017.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019
- Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2022.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.
- Idris, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Matondang, *Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Manajemen Strategi*, Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Muhammad Burhan, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, Malang: Pustaka Pelajar, 2018.
- Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2019.
- Sri Wahyudi Agustinus, *Manajemen Strategi*, Jakarta: Binarupa Aksara, 2021.
- Sugiono, "Metode Penelitian Bisnis," Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sumaran Thomas, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep Aplikasi dan Pengukuran Kinerja*, Jakarta: Indeks, 2020.
- Syaipudin Elman, *Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Tim Pendidikan Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2020.

2. Sumber Jurnal

- Windari, Abdul Nasser Hasibuan, "Pengaruh Zakat Perbankan Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Rasio Provitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal: Imara*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, Februari 2019.
- Ahmad Nur Sobah, "Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 03. 2020.
- Ali Hardana, dkk, "Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 2 No. 01.
- Ali Hardana, Nurhalimah, dan Sulaiman Effendi, "Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1, No 04.
- Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *Kodivikasiasia*, Vol. 2, No. 3 Februari 2016.
- Dyah Suryani, dkk, "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan," dalam *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol.10, No. 1 Januari 2022.
- Ita Aulia, dkk, "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)" dalam *Jurnal Al-Muzara'ah*
- Mufti Afif dan Sapta Oktiadi, "Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang," dalam *Jurnal Islamic Economics*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018.
- Muhammad Agus Yusrun Nafi, "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus," dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7, No. 2.
- Rizky Rofitri Omaida, "Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Keputusan Muzakki dalam Menunaikan Zakat Maal Melalui BAZNAS/LAZ (Studi pada Rumah Tangga Muslim di Kota Malang)," dalam *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1, Februari 2019.
- Royyan Ramadhani Djayusuman, dkk, "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3. No. 1, Juni 2020.
- Trisno Wardy, "Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional", dalam *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 6, No. 2, Juli 2019.

Widi Nopiardo, “Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar”, dalam *Jurnal Imara*, Vol. 1, No. 1, Desember 2017.

3. Sumber Skripsi dan Tesis

- Syaipudin Ema, “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi ”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).
- Atika Mudhofaroh, “Strategi Pemasaran dalam Upaya Peningkatan Jumlah Wajib Zakat di Lazis Jateng Cabang Temanggung”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).
- Bitu Nurjanah, “Fungsi Manajemen Dakwah Dalam Penghimpunan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Bengkulu”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021),
- Devi Astriyani, “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2019).
- Erwin Aditya Pratama, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil zakat Kota Semarang”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2021).
- Fitri Nur Syifa, “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).
- Hariyanto Buhari, “Startegi Penghimpunan Dana Zakat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Ilham Saputra, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).
- Mohammad Hasan, “Strategi Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi” (Skripsi, IAIN MANADO, 2021).
- Nisa Ainun, “Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Rejang Lebong”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).
- Nurfaidah, “*Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Makassar*, “ (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

- Rahmatun Ula, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Baitul Mal,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).
- Reza Setiawan, “Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZISNU) di Kota Parepare”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).
- Senda Faradila, “Revitalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).
- Yusniar Yusuf, “Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)

4. Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara (bps.go.id)), Kamis, 04 Agustus 2022 pukul 15.49 WIB.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Dipenogoro, 2020).
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2021)
- Drs. H. Iswardin, M.Pd, Sekretaris Umum BAZNAS Paluta, wawancara dikantor BAZNAS Paluta tanggal 20-25 Februari 2023.
- H. Kosim Pohan, Ketua BAZNAS Paluta, wawancara dikantor BAZNAS Paluta tanggal 1-4 Februari 2023.
- Hasil wawancara dengan Bapak Hincat (Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara), pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 09.00 WIB
- Hasil wawancara dengan Ustadz Hincat (Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara), pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 09.00 WIB.
- Hasil wawancara dengan Ustadz Hincat (Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara), pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 09.00 WIB.
- Jogloabang, “UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>, diakses 14 Januari 2022).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*,” (Surabaya: Halim, 2021).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2021).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Saima Putri Siregar
Nama Panggilan : Putri
Tempat /Tgl Lahir : Gunung Tua, 20 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 4 dari 5 bersaudara
Alamat : LK. V. PASAR GUNUNG TUA
Agama : Islam
No. Hp : 0822-7501-6742

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 1 101080 Pasar Gunung
Tua
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 3 Padang Bolak
Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 1 Padang Bolak
Tahun 2018-2022 : program sarjana (starta-1) Ekonomi
Syariah UIN Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan

C. NAMA ORANG TUA/WALI

Nama Ayah : Hakim Siregar
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : SalmahDiana Harahap
Pekerjaan : Petani
Alamat : Purba Sinomba

D. MOTTO HIDUP

“Allah udah bekerja dengan cara-Nya sendiri”

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Saima Putri Siregar

Nim : 18 402 00381

Judul Penelitian : “Strategi Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Di Kabupaten Padang Lawas Utara”

Daftar Pertanyaan :

A. PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menghimpun zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apa saja kendala atau permasalahan yang didapatkan oleh pihak BAZNAS dalam menghimpun zakat tersebut?
3. Apakah penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS masyarakat setiap tahun?
4. Bagaimana upaya pihak BAZNAS dalam mensosialisasikan pentingnya membayar zakat kepada masyarakat PALUTA?

B. PENYALURAN DANA ZAKAT

1. Apakah mekanisme penyaluran zakat yang sudah dijelaskan di BAZNAS sudah mampu membuat proses penyaluran zakat menjadi lebih baik dan pembayaran tepat waktu?
2. Apakah mekanisme penyaluran zakat yang dilakukan di BAZNAS melibatkan orang lain selain amil zakat?
3. Bagaimana proses penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?
4. Bagaimana sistem penyaluran dana zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?
5. Apakah dalam penyaluran zakat dibedakan antara dana hasil zakat dengan infak, dan shadaqah?

6. Bagaimana UPZ menyalurkan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?
7. Apakah kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menyalurkan dana zakat?
8. Apa yang menjadi hambatan yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menyalurkan dana zakat?
9. Bagaimana sistem penyaluran dana zakat yang dipraktekkan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?
10. Siapa saja yang menyalurkan dana zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?
11. Apakah penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara sudah berjalan efektif?
12. Bagaimana cara BAZNAS dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya?
13. Apa dampak penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Padang Lawas Utara?

C. STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI UMAT

1. Apakah manajemen penghimpun zakat di BAZNAS sering diatur ulang guna dalam meningkatkan ekonomi masyarakat?
2. Apakah bagi penghimpuna dana, strategi saat ini sudah bisa mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Berapa lama waktu untuk penghimpunan dan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS?
4. Apakah para penghimpunan dana di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara hanya memakai strategi yang dibentuk oleh pemerintah agama atau strategi yang berbeda?
5. Sudah sejauh mana strategi peningkatan ekonomi umat itu bisa dilaksanakan?

6. Apakah BAZNAS sudah mengkaji semua permasalahan strategi peningkatan ekonomi umat melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat di kabupaten Padang Lawas Utara?
7. Berapa jumlah dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?
8. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana zakat?
9. Apakah strategi yang dilaksanakan BAZNAS sudah maksimal?
10. Bagaimana cara pihak BAZNAS dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat Padang Lawas Utara melalui program jangka panjang yang ada di BAZNAS?
11. Bagaimana dampak adanya BAZNAS terhadap perekonomian masyarakat PALUTA?

Mengetahui,
Pembimbing II

Sarmiana Batubara, M.A
NIP. 198603272019032012

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Bapak Hincat Pangabisan Dasopang, M.Pd.I sebagai wakil ketua 1 BAZNAS Paluta

Pertanyaan	Jawaban Responden
Bagaimana sejarah BAZNAS Paluta?	Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan lembaga pengelolaan zakat yang ada sejak terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara dari hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2007. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 dengan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS. BAZNAS diresmikan oleh Bupati Padang Lawas Utara Drs. H. Bachrum Harahap pada Tahun 2018.
Bagaimana Proporsi penyaluran zakat?	100% untuk mustahik
Bagaimana pihak Baznas Paluta menjalankan mekanisme penghimpunan dana zakat pak?	Mekanisme maupun prosedur yang dijalankan oleh BAZNAS Paluta dengan melakukan sosialisasi untuk mengajak orang berzakat, membagikan brosur kepada masyarakat setempat, selain itu juga dengan pengumpulan data.
Apakah BAZNAS Paluta menerapkan metode penghimpunan dana secara langsung dan secara tidak langsung?	Iya, untuk pembayaran yang langsung diterima di kantor dan dijemput, secara tidak langsung melalui via transfer.
Apakah menurunnya tingkat pendapatan muzakki secara umum mempengaruhi jumlah dana zakat yang terhimpun?	Alhamdulillah jumlah dana yang terhimpun tetap bertahan.

Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat di BAZNAS Paluta ini pak?	ta menyalurkan dana zakat melalui 5 program yaitu program Paluta peduli, Paluta Makmur, Paluta sehat, Paluta Cerdas, dan Paluta Taqwa.
Apa syarat-syarat bagi mustahik yang ingin mendapatkan program yang ada di baznas?	KTP, surat keterangan tidak mampu dan surat domisili.

B. Wawancara Dengan Bapak H. Kosim Pohan sebagai ketua BAZNAS Paluta
Bapak H. Kosim Pohan

Pertanyaan	Jawaban Responden
Apa visi dan misi BAZNAS Paluta ini pak?	<p>Visi BAZNAS Paluta ini “Terwujudnya BAZNAS Padang Lawas Utara sebagai Pengelolaan Zakat yang <i>amanah, profesional, dan bertanggung jawab</i> untuk kesejahteraan masyarakat Padang Lawas Utara”.</p> <p>Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas itu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai simpul pranata keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial. 2. Mewujudkan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara yang terpercaya ditengah-tengah masyarakat. 3. Menggali Potensi Dana Umat secara bertahap, terencana, realistis, dan terukur sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang bermoral. 4. Membantu Pemerintah dan Masyarakat secara berkelanjutan untuk

	mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan.
Bagaimana strategi penyaluran dana zakat untuk Peningkatan Ekonomi Umat?	Strategi yang kita gunakan dalam menyalurkan dana zakat untuk peningkatan ekonomi umat dengan metode menyalurkan secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung. Metode penyaluran secara langsung adalah metode yang menggunakan tehnik atau cara yang bersifat konsumtif, manfaatnya langsung diterima oleh mustahik, model ini misalnya memberikan bantuan modal usaha bagi kaum dhuafa yang kurang mampu sehingga pihak yang semulanya adalah mustahiq dapat bertransformasi menjadi muzakki. Metode tidak langsung model ini misalnya dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kewirausahaan.
Bagaimana dampak penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat?	Alhamdulillah dampaknya sudah banyak mustahik yang mampu meningkatkan perekonomian keluarganya.
Apa saja faktor penghambat BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Paluta	Yang pertama itu faktor internal, yang berkaitan dengan lembaga Badan Amil Zakat Nasional bahwa kurangnya informasi dari BAZNAS terhadap masyarakat Paluta tentang pengelolaan zakat, yaitu sedikitnya dana yang diterima oleh BAZNAS dari pemberi zakat sementara mustahik zakat banyak yang masih membutuhkan. Kedua faktor eksternal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tujuan dan manfaat dari lembaga pengelolaan Badan Amil Zakat, muzakki lebih cenderung mengeluarkan zakat kepada lembaga diluar BAZNAS, kurangnya kesadaran orang-orang

	kaya untuk mengeluarkan zakat, dan kurangnya kerja sama tokoh masyarakat dengan BAZNAS.
--	---

Lampiran 2

DAFTAR OBSERVASI

1. Sejarah BAZNAS Paluta

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan lembaga pengelolaan zakat yang ada sejak terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara dari hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2007. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 dengan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS. BAZNAS diresmikan oleh Bupati Padang Lawas Utara Drs. H. Bachrum Harahap pada Tahun 2018.

2. Struktur kepengurusan BAZNAS Paluta

Penasehat : 1. Bupati Padang Lawas Utara
2. Ketua DPRD Padang Lawas Utara

Pembina : 3. Sekretaris Daerah Padang Lawas Utara
4. Kakan Kemenag Padang Lawas Utara
5. Ketua MUI Padang Lawas Utara

Unsur Pimpinan:

Ketua : H. Kosim Pohan, BA

Wakil Ketua I : Incat Pangabisan Dasopang, M.Pd. I

Wakil Ketua II : DR. H. Hakim Muda Harahap, SHI., MS.I

Unsur Pelaksanaan:

Sekretaris Umum : Drs. H. Iswardin, M.Pd (Penyelenggara Zakat
Wakaf Kemenag)

Sekretaris I : Aivan Saleh Al-Faozan, M.M

Sekretaris II : Miftahur Rahman Ritonga, S. Th. I

Bendahara : Mahmuda Lubis, M.M

Wakil Bendahara : Ruthnia Sari, S.E

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Iswardin, M.Pd (Penyelenggara Zakat Wakaf Kemenag) BAZNAS Padang Lawas Utara



Wawancara dengan Bapak H. Kosim Pohan, BA sebagai ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Padang Lawas Utara



Spanduk Baznas Paluta



Observasi Kantor BAZNAS Paluta